



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 2-I TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 03/DRT/1999 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka tugas pokok dan fungsi pemanfaatan lahan, pemakaian kekayaan daerah berupa tanah aset pemerintah dan pemanfaatan ruang reklame berada pada Dinas Tata Ruang Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian khususnya pada Peraturan Walikota Nomor 10-A Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 03/DRT/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame pada Lampiran I tentang Susunan Keanggotaan Tim Penataan Reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 03/DRT/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Simpadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 17);

9. Peraturan Daerah . . .



9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 03/DRT/1999 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 03/DRT/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 10-A Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 03/DRT/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kota Surakarta
2.	Ketua	1. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Kota Surakarta 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Kota Surakarta

4. Anggota Tetap . . .

9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 03/DRT/1999 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 03/DRT/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 10-A Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 03/DRT/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Surakarta
2.	Wakil Ketua	1. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Kota Surakarta 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Kota Surakarta

4. Anggota Tetap . . .

4.	Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta3. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta
5.	Anggota tidak Tetap	Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Januari 2013


WALIKOTA SURAKARTA, P.



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 16 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH SURAKARTA



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 30